

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Catcalling merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan dan dapat menjadi salah satu syarat sebagai tindak pidana yang jarang diperhatikan oleh sebagian orang, hal tersebut merupakan tindakan yang dilakukan secara spontan. Bagi sebagian orang di Indonesia belum bisa menyadari bahwa mereka adalah korban atau bisa jadi pelaku tindakan *catcalling* itu sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang kurang paham terhadap tindakan *catcalling* itu sendiri. Tindakan *catcalling* secara tidak langsung sudah masuk ke ranah pelecehan seksual secara verbal dan mengganggu hak orang lain, meliputi hak atas rasa nyaman dalam hidup, hak atas rasa aman dalam beraktivitas, hak atas rasa damai dan tentram dalam membangun kehidupan serta kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tindakan *catcalling* ini perlu untuk dihilangkan. Namun, masih sulit untuk dijerat ke ranah hukum untuk Tindakan *catcalling* ini karena tindakan tersebut termasuk pelecehan seksual secara verbal (Pelecehan yang dilakukan secara verbal misalnya menggunakan lisan maupun gerakan tubuh tertentu tanpa melibatkan sentuhan fisik).

Sesuai dengan Undang-Undang no 12 Tahun 2022 Tentang TPKS didalam Pasal 1 ayat 1 : “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”

Berdasarkan hasil yang di lihat dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan dan dimana kekerasan seksual ini berkesinambungan dengan pelecehan seksual yang memiliki arti sebuah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan

Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

Hal ini perlu adanya penekanan dalam penindakan pelaku pelecehan seksual *catcalling* dan menyadarkan pelaku *catcalling*, serta memberikan pemahaman dan pola pikir kepada masyarakat mengenai aturan hukum *catcalling*, khususnya untuk para korban yang dapat mencari keadilan dan haknya agar dari masing-masing korban tahu

bahwa kasus ini dapat dibawa keranah hukum. *Catcalling* di Indonesia di masukan kedalam salah satu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

Penegakan hukum untuk tindakan *catcalling* di Indonesia belum cukup mendapat kejelasan dan kepastian hukum. Solusi dan jalan keluar kasus *catcalling* ini belum bisa diselesaikan secara baik dan kurang tegas dalam menyikapinya. Korban *catcalling* masih berjuang untuk mendapatkan keadilan. Saat ini perlindungan terhadap korban diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 65 – 70 Undang- Undang no 12 Tahun 2022 Tentang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) sebagai dasar hukumnya. Sedangkan untuk pelaku perbuatan *catcalling* bisa dikenakan Pasal 281 ayat (1) dan (2), dan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang TPKS.

Dasar hukum pidana tersebut semoga memungkinkan untuk mengelola dan mengevaluasi tindakan *catcalling* yang dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan, rasa ketakutan dan cemas bagi korban di masyarakat. (Tauratiya, 2020, p. 1020).

Saat ini, Tindakan *catcalling* semakin marak dan undang-undangnya di Indonesia belum jelas. *Catcalling* bisa terjadi dimana saja kapan saja, tindakan mereka yang menyerang korbannya dapat menyebabkan korban mengalami ketakutan, ketidaknyamanan, kebingungan, dan bahkan dapat membuat rasa trauma seperti kecemasan mental. Namun dengan dasar hukum yang sudah dijabarkan sebelumnya semoga bisa menjadi evaluasi kepada seluruh masyarakat dan kebiasaan masyarakat

untuk menormalisasikan *catcalling* karena belum kuat peraturan hukumnya bisa membuat korban lebih berani untuk memberitahukan tindakan *catcalling* ke pihak berwajib. *Catcalling* seharusnya tidak boleh dianggap remeh di masyarakat, Sejak dahulu *catcalling* sudah dinormalisasikan oleh masyarakat, sehingga membuat perilaku tersebut sulit untuk dirubah. Namun, jika seluruh elemen masyarakat dan aparat penegak hukum turut andil dan terlibat pada hal ini, maka *catcalling* bisa untuk diberantas (Livia et al., 2019, p. 3)

Sebenarnya ada beberapa aspek pelecehan yang di kemukakan oleh Mayer dkk. (1987) menyatakan secara umum dua aspek penting dalam pelecehan seksual, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional.

A. Aspek Perilaku

Pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik dimana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus-menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian

atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

B. Aspek Situasional

pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek pelecehan seksual adalah aspek perilaku dan aspek situasional yang dapat kita kombinasikan dengan kontrol diri yang baik. Ada beberapa ahli yang menyebutkan arti dari kontrol diri yaitu :

Calhoun dan Acocella, (1990). Mengatakan kontrol diri sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan arti lain serangkaian proses yang membentuk kemampuan individu untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu kearah konsekuensi positif.

Menurut Chaplin, (1997). Menjelaskan bahwa self control atau kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif. Thompson mengartikan kontrol diri sebagai suatu keyakinan bahwa seseorang dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan lewat tindakan diri sendiri. Karena itulah menurutnya, perasaan dan kontrol dapat dipengaruhi oleh keadaan situasi, tetapi persepsi kontrol

diri terletak pada pribadi orang tersebut, bukan pada situasi. Lazarus (1976) mendefinisikan kontrol diri sebagai suatu proses yang didasarkan pada aspek kognitif yang menjadikan individu sebagai agen utama dalam menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu pada konsekuensi positif. (Li, 2008)

UU TPKS mewajibkan seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan antara lain, dengan:

1. Membudayakan literasi (pengetahuan) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku.
2. Menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan
3. Menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Korban antara lain dilakukan dengan:

1. Memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah
2. Memantau penyelenggaraan Pencegahan dan pemulihan korban
3. Memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pemulihan korban
4. Memberikan pertolongan darurat kepada korban
5. Membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan, dan
6. Berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban.